



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 012 TAHUN 1991

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK INPRES 6/1984
TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Inpres 6/1984) Tahun Anggaran 1990/1991, khususnya dalam rangka ;pelaksanaan pembuatan mebelair di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu dilaksanakan secara swakelola;
- b. Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara swakelola dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan mebelair proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Inpres 6/1984) Tahun Anggaran 1990/1991 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan biaya sebai berikut :

No.!	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Biaya
!	!	Puskesmas	!	!
!	!	Kecamatan	!	!
1.	Meja tulis	Nganjuk	5 buah	Rp. 750.000,-
2.	Rak Buku / Almari arsip.	Nganjuk	1 buah	Rp. 266.000,-
J u m l a h			6 buah	Rp.1.016.000,-

Pasal 2


Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu), sudah harus dimulai terhitung tanggal 15 Januari 1991 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 1991, dengan ketentuan bahwa kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 15 - 1 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Cg. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr.

6. Sdr. Kepala Biro Kesra Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kasbupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda TK II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum setwilda Tk II Nganjuk.
 13. Sdr. Pimpinan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk.
 15. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-